

BAB III

PENGADILAN AGAMA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

3.1. Data Mediasi Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi pada Tahun 2021-2024

1. Pengadilan Agama Padang

Data Mediasi Pengadilan Agama Padang 2021

Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 365 perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 35 perkara atau sebesar 9,59%. Capaian Rendahnya tingkat mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7,04%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Padang, 2021).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Berhasil Dengan Kesepakatan	12	
2.	Berhasil Dengan Pencabutan	12	
3.	Berhasil Sebagian	11	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	2	
5.	Tidak Berhasil	328	
	Jumlah	365	

Data Mediasi Pengadilan Agama Padang 2022

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 357 perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 59 perkara atau sebesar 16,52%. Capaian Rendahnya tingkat mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,59%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Padang, 2022).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Berhasil Dengan Kesepakatan	9	
2.	Berhasil Dengan Pencabutan	21	
3.	Berhasil Sebagian	29	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	1	
5.	Tidak Berhasil	295	
Jumlah		355	

Data Mediasi Pengadilan Agama Padang 2023

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 327 perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 159 perkara atau sebesar 48,62%. Capaian tingkat keberhasilan mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 16,52%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Padang, 2023).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	17	
2.	Berhasil Dengan Pencabutan	20	
3.	Berhasil Sebagian	122	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	4	
5.	Tidak Berhasil	164	
Jumlah		327	

Data Mediasi Pengadilan Agama Padang 2024

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 346 perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 198 perkara atau sebesar 57,23%. Capaian tingkat keberhasilan mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 48,62, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Padang, 2024).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	14	

2.	Berhasil Dengan Pencabutan	29	
3.	Berhasil Sebagian	155	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	6	
5.	Tidak Berhasil	142	
Jumlah		346	

2. Pengadilan Agama Bukittinggi

Data Mediasi Pengadilan Agama Bukittinggi 2021

Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi perkara sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 70 (tujuh puluh satu) perkara atau sebesar 37,43%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2021).

Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
2	3	4	5
187	70	115	2 Tidak Terlaksana

Data Mediasi Pengadilan Agama Bukittinggi 2022

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi perkara sebanyak 225 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 183 perkara atau sebesar 81,33%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2022).

Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
225	183	41	1 Tidak Terlaksana

Data Mediasi Pengadilan Agama Bukittinggi 2023

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi perkara sebanyak 192 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 162 perkara atau sebesar 85,42%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4

1.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	4	
2.	Berhasil Dengan Pencabutan	28	
3.	Berhasil Sebagian	130	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	4	
5.	Tidak Berhasil	24	
6.	Mediasi Masih Dalam Proses	2	
Jumlah		162	

Data Mediasi Pengadilan Agama Bukittinggi 2024

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi perkara sebanyak 166 perkara termasuk 2 mediasi sisa tahun 2023, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 113 perkara atau sebesar 68,07%, dengan uraian sebagai berikut: (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	3	
2.	Berhasil Dengan Pencabutan	19	
3.	Berhasil Sebagian	91	
4.	Tidak Dapat Dilaksanakan	0	
5.	Tidak Berhasil	51	
6	Mediasi Masih Dalam Proses	2	
Jumlah		166	

Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi elektronik sebanyak 6 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 0 perkara, dan yang tidak berhasil sebanyak 6 perkara. Sedangkan berdasarkan laporan Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi elektronik sebanyak 1 perkara, dan tidak ada yang berhasil.

3.2. Dinamika Layanan dan Inovasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menaungi empat lingkungan peradilan telah lama mengeluarkan kebijakan untuk

mewujudkan layanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dijelaskan pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 untuk melakukan perbaikan pada aspek substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan administratif proses peradilan secara adil. Inovasi-inovasi kebijakan Mahkamah Agung terhadap layanan pengadilan terus berkembang hingga pada tahun 2016 mulai diterapkannya program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Hasil dari APM, setelah dinilai banyak pengadilan yang sudah mendapat nilai akreditasi B hingga A excellent. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa stakeholder pengadilan telah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas pemberian layanan hukum kepada masyarakat. Keunggulan dari APM ini adalah berbeda dengan sertifikasi ISO yang menilai proses manajerial lembaga secara umum, tapi pada APM memiliki kelebihan pada pengendalian mutu pengadilan melalui proses pengawasan dan pembinaan oleh pengadilan tinggi di setiap provinsi.

Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti hanya pada proses akreditasi pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus berkembang dengan diadopsinya penerapan PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) awalnya merupakan kebijakan yang diterapkan pada kantor-kantor perijinan yang bertujuan untuk memangkas prosedur birokrasi agar proses perijinan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Melihat besarnya manfaat dari PTSP ini kemudian Mahkamah Agung mulai menerapkannya pada tahun 2018 untuk seluruh pengadilan. Fungsi dari PTSP ini mencakup proses administrasi kesekretariatan serta proses peradilan dari pendaftaran perkara, persidangan hingga dihasilkannya putusan. Setelah diterapkannya PTSP memberikan dampak yang sangat besar dalam hal ketertiban dan kelancaran proses pemberian layanan pengadilan. Masyarakat pencari keadilan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan informasi karena telah ada petugas PTSP yang siap untuk membantu. Selain itu, proses pemberian layanan juga berjalan

dengan tertib karena sudah ada nomor antrean per meja layanan yang akan dituju (Syahr 2020, 2.3.5-2.3.6).

Seiring berjalannya APM dan PTSP dengan optimal di pengadilan, maka Mahkamah Agung berupaya kembali untuk menghasilkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan yang efektif, efisien, informatif dan transparan. Aplikasi fundamental yang telah dikeluarkan adalah e-court dan e-litigasi untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Aplikasi e-court mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan e-litigasi pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Perkembangan yang telah diterapkan Mahkamah Agung untuk mempermudah proses peradilan di pengadilan beberapa diantaranya adalah :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang lengkap terkait data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara, serta mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan karena sejauhmana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat dimonitor dari SIPP. Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di laman resmi pengadilan tempat didaftarkan perkara. Terwujudnya keterbukaan informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga

peradilan dalam memberikan putusan perkara (Syahr 2020, 2.3.5-2.3.6).

2. E-Court

E-court merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat digunakan untuk beberapa layanan yaitu: 1) memproses pendaftaran secara elektronik (e- filling), 2) pembayaran taksiran biaya perkara (e-SKUM), 3) panggilan sidang elektronik (e-summon), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan e-court di peradilan Indonesia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan fungsi layanannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan. penguatan infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan, dan peningkatan sistem operasi program yang digunakan (Syahr 2020, 2.3.5-2.3.6).

3. E-Litigasi

E-litigasi merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan e-court dimana dalam aplikasi ini dapat memberikan layanan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata kecuali dalam hal pembuktian. Keuntungan dari e-litigasi diantaranya: 1) jadwal sidang lebih pasti; 2) dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik; 3) pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference; 4) pembacaan putusan secara elektronik tanpa dihadiri para pihak; dan 5) salinan putusan dikirim secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik. Dengan demikian, para pencari keadilan tidak perlu

lagi hadir di ruang sidang serta lebih efisien biaya karena tidak ada lagi biaya panggilan sidang. Perbedaan lainnya e-litigasi dengan e-court adalah pada penggunaannya, untuk e-court hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar, sedangkan pada e-litigasi dapat digunakan oleh jaksa, biro hukum, perorangan atau lembaga maupun kuasa insidentil (Syahr 2020, 2.3.5-2.3.6).

4. Media Online

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list, website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online. Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas (Hartono 2020, 84).

Demikianlah penjelasan tentang dinamika layanan dan inovasi di pengadilan secara umum. Selanjutnya penulis menjelaskan tentang dinamika layanan dan inovasi pengadilan agama di tempat yang menjadi topik penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Padang

Era baru peradilan modern, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang diberikan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya informasi yang sampai ke publik. Saat ini, segala sesuatu yang terkait dengan lembaga peradilan sekecil

apapun itu akan menjadi besar jika berkaitan dengan kepuasan publik terhadap pelayanan yang kita berikan. Para Hakim dan seluruh aparatur peradilan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi agar mampu mewujudkan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi kepada lembaga peradilan. Faktor integritas dan profesionalisme aparatur menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan publik.

Tuntutan untuk memangkas birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif sudah merupakan keniscayaan dalam masyarakat yang semakin adaptif dengan teknologi dan informasi. Saat ini semua lembaga yang memberikan layanan publik dituntut untuk mampu menangkap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, serta mampu melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat tersebut. Inovasi dalam konteks modernisasi layanan merupakan hal yang penting sebagai pendorong bagi lembaga-lembaga yang memberikan layanan publik agar senantiasa responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta merupakan sarana perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat.

Berbagai kebijakan untuk memaksimalkan keunggulan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik oleh lembaga peradilan telah secara bertahap mendorong efisiensi di lembaga peradilan, membuka akses terhadap keadilan, menjadikan lembaga peradilan lebih transparan dan akuntabel, serta membantu lembaga peradilan untuk menyediakan layanan yang prima kepada penerima layanan. Pengadilan Agama Padang, mendukung semua inovasi layanan diantaranya sebagai berikut:

a. Aplikasi Antrian Sidang

Aplikasi Antrian sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan

tidak terjadi antrian panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan (Pengadilan Agama Padang, 2023).

b. Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan (Pengadilan Agama Padang, 2023).

c. PTSP Online

Aplikasi PTSP Online Pengadilan Tingkat Banding, merupakan pengembangan dari PTSP Online Badilag yang bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi prosedur dan layanan di pengadilan agama (Pengadilan Agama Padang, 2023).

d. Pusat Data Perkara

Inovasi ini adalah pengembangan dari pusat data yang telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama dalam bentuk statistik maupun grafis (Pengadilan Agama Padang, 2023).

e. Aplikasi Notifikasi Perkara

Manfaat aplikasi ini adalah pihak berperkara akan diingatkan oleh sistem tentang perkara yang dihadapinya, sehingga pihak berperkara dapat mempersiapkan diri sebelumnya. Notifikasi

Perkara mencakup informasi pendaftaran perkara, jadwal sidang, keuangan perkara dan akta cerai. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Untuk aplikasi ini Pengadilan Agama Padang menggunakan nomor 081210070053 (Pengadilan Agama Padang, 2023).

f. e- Register Perkara

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal (Pengadilan Agama Padang, 2023).

g. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi ini merupakan terobosan Badilag untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat membuat sendiri permohonan/ gugatan yang akan disampaikan ke Pengadilan. Masyarakat diarahkan dalam membuat permohonan/ gugatan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aplikasi (Pengadilan Agama Padang, 2023).

2. Pengadilan Agama Bukittinggi

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan melahirkan berbagai inovasi untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat

dengan melahirkan beberapa aplikasi, berbagai inovasi baik aplikasi maupun non-aplikasi telah digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai berikut:

a. SANTIANG

Sistem Antrian Terintegrasi PTSP dan Sidang merupakan inovasi yang lahir pada tahun 2023, digunakan untuk antrian pihak dalam pelaksanaan sidang dan pelayanan PTSP (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

b. SWAS

Security Warning System merupakan aplikasi yang digunakan sebagai system alarm bencana dan keamanan dalam persidangan (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

c. PA BKT TV

PA BKT TV merupakan salah satu inovasi agen perubahan tahun 2022 yang juga telah dimanfaatkan untuk pemberian informasi layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Perubahan yang dilakukan dengan mengubah fungsi akun YouTube Pengadilan Agama Bukittinggi dari yang hanya untuk informasi tidak berkala menjadi sumber informasi berkala bagi masyarakat (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

d. Drive Thru

Layanan Drive Thru Penyerahan Produk bertujuan meningkatkan kualitas dan percepatan layanan penyerahan produk pengadilan berupa Salinan Penetapan / Putusan dan Akta Cerai bagi para pihak yang bisa langsung diambil di loket Drive Thru tanpa harus turun dari kendaraannya (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

e. Mobile PTSP Plus

Dimaksudkan menghantarkan seluruh layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu layanan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan penyerahan produk,

ditambah layanan pojok e-Court, Pos dan Pos Bantuan Hukum/Gugatan Mandiri (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

f. Layanan Tambah Angin Gratis

Digunakan bagi masyarakat pemilik kendaraan yang berurusan di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menambah angin ban kendaraannya (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

g. Layanan Ojek Payung Gratis

Digunakan bagi masyarakat yang berurusan di Pengadilan Agama Bukittinggi yang membutuhkan payung pada saat hujan/panas untuk masuk ke dalam kendaraan (Mobil) (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).

h. Penyediaan Alat Bantu Mobilitas dan Alat Bantu Dengar

Saat ini sudah tersedia alat bantu mobilitas selain kursi roda seperti kruk, Canadian, tongkat empat kaki, dan walker juga alat bantu dengar berupa hearing aid. Fasilitas tersebut sudah tersedia di PTSP PA Bukittinggi untuk digunakan oleh kelompok rentan dalam menerima layanan maupun mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi di seluruh media sosial, YouTube, dan website resmi Pengadilan Agama Bukittinggi serta sosialisasi melalui videotron kota Bukittinggi pada seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang ingin berkunjung ataupun mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi mengetahui tentang fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Bukittinggi. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut pelayanan terhadap kelompok rentan menjadi lebih optimal (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023).